



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

BADAN PUSAT STATISTIK

TENTANG

PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN DATA, PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG STATISTIK DAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Nomor: 17 TAHUN 2019

Nomor: 13/KS.M/03-IX/2019

Pada hari ini Selasa, tanggal Tiga bulan September tahun Dua Ribu Sembilan Belas (3 – 9 – 2019), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. RONI DWI SUSANTO : Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Epicentrum Tengah lot 11 B. Jakarta Selatan 12940, yang selanjutnya disebut PIHAK

KESATU.

2. SUHARIYANTO : Kepala Badan Pusat Statistik, dalam hal ini

bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik, berkedudukan di Jalan dr. Sutomo Nomor 6-8, Jakarta Pusat 10710, yang

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri untuk selanjutnya disebut PIHAK, terlebih dahulu menyatakan:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung ke Presiden dan memiliki tugas pemerintahan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas pemerintahan di bidang statistik berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
- c. bahwa PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerja sama untuk saling membantu dalam rangka Penyediaan dan Pemanfaatan Data, Pengembangan Sistem Informasi dan Sumber Daya Manusia di Bidang Statistik dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Data, Pengembangan Sistem Informasi dan Sumber Daya Manusia di Bidang Statistik dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman"), dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK dalam hal Penyediaan Dan Pemanfaatan Data, Pengembangan Sistem Informasi dan Sumber Daya Manusia di Bidang Statistik dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang akan digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan/atau evaluasi tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

a. penyediaan data dan informasi melalui kegiatan perencanaan, pengumpulan, pengolahan, serta penyajian dan analisis data dan informasi di bidang Statistik dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- b. pemanfaatan data dan informasi di bidang Statistik dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. pengembangan sistem informasi di bidang Statistik dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. pengembangan sumber daya manusia di bidang Statistik dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
- e. pengembangan kerja sama lainnya yang terkait di bidang Statistik dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Pelaksanaan lebih lanjut atas Nota Kesepahaman ini, akan diatur dengan Perjanjian Kerja Sama dan/atau dokumen hukum tersendiri, yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7 PERUBAHAN/ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8 PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah PIHAK KEDUA, Badan Pusat Statistik

t.t.d t.t.d

RONI DWI SUSANTO

SUHARIYANTO